


**FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENETAPAN TAKSIRAN HARGA
BARANG JAMINAN LELANG DI PEGADAIAN SYARIAH PONOLAWEN
PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Ekonomi Syariah



Oleh :

SARAH BAWAZIR

2013113129

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PEKALONGAN
2018**



SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sarah Bawazir

NIM : 2013113129

Judul Skripsi : Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Taksiran Harga Lelang Barang Jaminan
Gadai di Pegadaian Syariah Pekalongan

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis atau dicabut gelarnya.

Pekalongan, Januari 2018

Yang menyatakan



Sarah Bawazir



SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sarah Bawazir

NIM : 2013113129

Judul Skripsi : Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Taksiran Harga Lelang Barang Jaminan
Gadai di Pegadaian Syariah Pekalongan

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis atau dicabut gelarnya.

Pekalongan, Januari 2018

Yang menyatakan



Sarah Bawazir

NOTA PEMBIMBING

H. Mohammad Fateh, M.Ag

Suburan RT.05 RW.01 Mranggen Demak

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Sarah Bawazir

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

c.q. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : **SARAH BAWAZIR**

NIM : **2013113129**

Jurusan: Ekonomi Syariah

Judul : Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Taksiran Harga Lelang Barang Jaminan Gadai di Pegadaian Syariah Pekalongan

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, Januari 2018



H. Mohammad Fateh, M.Ag
NIP. 19730903 200312 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Kusuma Bangsa No.9 Pekalongan. Telp.(0285) 412575-412572. Fax 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara/i:

Nama : **SARAH BAWAZIR**

NIM : **2013113104**


Judul : **“FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENETAPAN TAKSIRAN HARGA LELANG BARANG JAMINAN GADAI DI PEGADAIAN SYARIAH PEKALONGAN.”**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

DewanPenguji,

Penguji I

Penguji II


Dr. Hj. Susminingsih, M. Ag
NIP. 197502111998032001


Ali Amin Isfandiar, M. Ag
NIP. 19780105 2008 01 1 019

Pekalongan, 25 Januari 2018

Disahkan oleh Dekan,


Dr. Hj. Shinta Dewi R. S.H., M.H
NIP. 19750220 199903 2 001



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyusun skripsi dengan judul: **“Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Taksiran Harga Lelang Barang Jaminan Gadai di Pegadaian Syariah Pekalongan.”** tanpa ada halangan yang berarti.

Tujuan penyusunan skripsi ini untuk melengkapi persyaratan guna menyelesaikan program Studi Strata 1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan disamping mengembangkan ilmu khususnya di bidang Ekonomi Syariah.

Pelaksanaan dan penulisan skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Pekalongan beserta para Wakil Rektor Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
2. Dr. Shinta Dewi Rismawati, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Pekalongan beserta Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
3. Agus Fakhрина, M.S.I. Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.



4. H. Mohmmad Fateh, M.Ag. selaku Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk dengan sabar sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen-dosen jurusan Ekonomi Syariah dan dosen-dosen fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam beserta seluruh staff dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
6. Bapak Teguh Subagyo, S.E Selaku Pimpinan Pegadaian Syariah Ponolawen Pekalongan yang telah memberikan izin penelitian dan telah membantu memberikan fasilitas dan waktunya.
7. Keluarga tercinta yang telah memberikan doa restu, semangat, perhatian, cinta dan kasih sayang serta dukung moril maupun materil.

Sernoga amal kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini akan mendapat pahala dari Allah SWT. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Pekalongan, Januari 2018

Sarah Bawazir




Semoga amal kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini akan mendapat pahala dari Allah SWT. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Pekalongan, Januari 2018

Shim

Penulis





PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau kamus besar bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er



ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ﺀ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	إي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamālah*

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fātimah*

4. *Syaddad* (*tasyid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tertentu.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbanā*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata Sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /i/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *al-qamar*

الرجل ditulis *ar-rajulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /i/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البدیع ditulis *al-badi'*

الجلال ditulis *al-jalal*

6. Huruf Hamzah



Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.
amirtu

amirtu	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>





PERSEMBAHAN

Dengan Mengucap Syukur Alhamdulillah, Aku Persembahkan Karya Kecilku ini untuk orang-orang yang aku sayangi:

- ❖ Kedua Orang Tuaku Tercinta Bapak Ahmad Al Bawazier, Ibu Fadhilah Umar dan Bude Rosyidah. Sebagai Motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah mengenal lelah dan mendoakan aku serta menyayangiku, terimakasih atas semua pengorbanan dan kesabaran mengantarkan sampai kini.
- ❖ Sahabat – Sahabatku Milla Tina, Luk Luk Alfiani, Haningrum Prabasari, Devianti Rizki, Nurul Aenni, Umi khomsatun, Afina Uyun, Sarah Kamilah, Siti Nur Khalimah, Afiyatus. Yang telah menjadi penghibur dan penyemangat dikala sedih dan bahagiaku. Terimakasih atas doa dan dukungannya.
- ❖ Keluarga besar Bawazier dan bani Umar atas doa dan dukungan yang diberikan selama ini.
- ❖ Seluruh teman-teman Ekonomi Syariah angkatan 2013.
- ❖ Almamaterku dan Semua pihak yang telah membantu tercapainya skripsi ini.



MOTTO

**“ Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan
atau diperbuatnya.”
(Ali Bin Abi Thalib)**





ABSTRAK

Sarah Bawazir. 2018. Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Taksiran Harga Lelang Barang Jaminan Gadai di Pegadaian Syariah Pekalongan. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Mohammad Fateh M.Ag.

Pegadaian Syariah Ponolawen pada awalnya adalah pegadaian konvensional. Pendirian Pegadaian Syariah Ponolawen dilatar belakangi oleh banyaknya permintaan dari masyarakat sekitar dan banyaknya pendapat mengenai pentingnya pendirian pegadaian yang berbasis syariah serta semakin butuhnya masyarakat akan transaksi syariah, maka pegadaian yang sebelumnya adalah Pegadaian Konvensional pada tanggal 1 April 2004 berubah menjadi Pegadaian Syariah dengan nama Pegadaian Syariah Ponolawen. Meskipun banyak lembaga keuangan yang menawarkan pinjaman atau kredit di Pekalongan, namun Pegadaian Syariah Ponolawen Pekalongan tetap menjadi pilihan masyarakat yang membutuhkan dana, karena lembaga ini mampu menyediakan dana secara cepat dengan prosedur yang mudah. Sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan pada waktu pemberian pinjaman, peminjam mempunyai kewajiban melakukan pelunasan pinjaman yang telah diterima.

, Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. Dengan demikian dapat diperoleh gambaran tentang faktor apa saja yang mempengaruhi penetapan taksiran harga lelang barang jaminan gadai, tidak hanya gambaran umum saja tetapi juga menjelaskan, menyelidiki dan menganalisis setiap aktivitas penetapan taksiran harga lelang barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah Ponolawen Kota Pekalongan.

Penetapan harga lelang barang jaminan gadai di pegadaian syariah ponolawen pekalongan menggunakan harga yang adil yang tidak menimbulkan eksploitasi dan penindasan karena pihak pegadaian syariah ponolawen pekalongan dalam menetapkan harga sebelumnya melakukan pendataan barang yang akan dilelang, melihat terlebih dahulu harga pasar setempat (HPS) dan juga harga pasar pusat (HPP), melakukan taksiran ulang benda jaminan gadai, selanjutnya menghitung total pinjaman dan juga mengupayakan harga yang tinggi karena pihak pegadain syariah ponolawen pekalongan tidak mau merugikan pihak nasabah dan juga agar adanya uang kelebihan dari lelang barang jaminan gadai tersebut.

Kata Kunci : Penetapan Harga, Lelang, Pegadaian Syariah, Jaminan Gadai, Rahn,

Ekonomi Syariah



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
PERSEMBAHAN.....	xi
MOTTO.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
E. Tinjauan Pustaka.....	5
1. Pendekatan Terdahulu.....	5
2. Kerangka Berpikir.....	13
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Landasan Teori.....	23
1. Gadai Syariah.....	23



a. Pengertian Gadai	23
b. Dasar Hukum Gadai	24
c. Syarat dan Rukun Gadai.....	25
2. Barang Jaminan Gadai	26
a. Pengertian Barang Jaminan.....	26
b. Barang-barang yang dijadikan jaminan	27
3. Lelang.....	30
a. Pengertian Lelang	30
b. Dasar Hukum Lelang.....	31
c. Lelang Perspektif Islam.....	32
d. Harga Lelang	33
e. Proses Pelelangan Benda Jaminan Gadai	34
4. Konsep Harga.....	35
a. Pengertian Harga.....	36
b. Penetapan Harga.....	37
c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga	38
d. Harga Taksiran	40

BAB III GAMBARAN PEGADAIAN SYARIAH PONOLAWEN

PEKALONGAN	42
A. Profil Pegadaian Syariah Pekalongan	42
1. Sejarah dan Profil Pegadaian Syariah Pekalongan.....	42
2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah	43
3. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah.....	44
4. Produk Pegadaian Syariah.....	50
5. Sumber Dana Pegadaian Syariah	55
B. Praktik Lelang Barang Jaminan Gadai di Pegadaian Syariah Pekalongan	55
C. Proses Lelang Barang Jaminan Gadai di Pegadaian Syariah Pekalongan	57



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	59
A. Mekanisme Penetapan Taksiran Harga Lelang Barang Jaminan Gadai di Pegadaian Syariah	59
B. Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Taksiran Harga Lelang Barang Jaminan Gadai di Pegadaian Syariah Pekalongan	63
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu..... 9





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir.....	13
Gambar 1.2 Triangulasi Metode.....	18
Gambar 1.3 Triangulasi Sumber.....	19
Gambar 1.4 Metode Analisis Data.....	21
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Ponolawen Pekalongan.....	44
Gambar 4.1 Mekanisme Penetapan Harga.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pegadaian Syariah Ponolawen pada awalnya adalah pegadaian konvensional. Pendirian Pegadaian Syariah Ponolawen dilatar belakangi oleh banyaknya permintaan dari masyarakat sekitar dan banyaknya pendapat mengenai pentingnya pendirian pegadaian yang berbasis syariah serta semakin butuhnya masyarakat akan transaksi syariah, maka pegadaian yang sebelumnya adalah Pegadaian Konvensional pada tanggal 1 April 2004 berubah menjadi Pegadaian Syariah dengan nama Pegadaian Syariah Ponolawen Pekalongan.

Sebagai lembaga keuangan non Bank milik pemerintah yang berhak memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai yang bertujuan agar masyarakat tidak dirugikan oleh lembaga keuangan non formal yang cenderung memanfaatkan dana mendesak dari masyarakat.

Istilah yang digunakan fikih untuk gadai adalah al-rahn. Ia adalah sebuah akad utang piutang yang disertai dengan jaminan (atau agunan). Sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan disebut marhun, pihak yang menyerahkan jaminan disebut rahin sedangkan pihak yang menerima jaminan disebut murtahin.¹ Sedangkan menurut M. Yazid Afandi dalam bukunya menjelaskan

¹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet. Ke- 1, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada : 2002), hlm. 176.

bahwa rahn adalah menahan suatu benda secara hak yang memungkinkan untuk dieksekusi, maksudnya menjadikan sebuah benda atau barang yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas hutang selama dari barang tersebut hutang dapat diganti baik keseluruhan atau sebagian.²

Dalam praktiknya sering terjadi, bahwa sipihak peminjam tidak mau secara sukarela memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali hutangnya tepat pada waktunya. Ada juga peminjam yang tidak bisa mengembalikan uang yang dipinjamnya itu sama sekali. Untuk menjamin agar bagi peminjam (rahin) tidak lalai dalam melakukan pelunasan atas hutangnya, maka perlu dilakukan penyerahan barang bergerak yang akan digadaikan tersebut kepada murtahin (pihak yang menahan).

Meskipun banyak lembaga keuangan yang menawarkan pinjaman atau kredit di Pekalongan, namun Pegadaian Syariah Ponolawen Pekalongan tetap menjadi pilihan masyarakat yang membutuhkan dana, karena lembaga ini mampu menyediakan dana secara cepat dengan prosedur yang mudah. Sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan pada waktu pemberian pinjaman, peminjam mempunyai kewajiban melakukan pelunasan pinjaman yang telah diterima. Dengan gadai, masyarakat mudah mendapatkan dana tanpa perlu waktu lama dalam pengurusannya. Meskipun syarat dalam pengurusannya tetap memerlukan sesuatu barang yang akan dijadikan jaminan, setidaknya pengurusannya tidak terlalu sulit di bandingkan dengan cara peminjaman melalui lembaga lain yang

² M.Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta : Logung Printika, 2009), hlm. 147.

harus menunggu beberapa waktu untuk mendapatkan dana pinjaman, di Pegadaian Syariah Ponolawen Pekalongan hanya butuh waktu kurang lebih 15 menit untuk dapat memperoleh uang pinjaman.

Pegadaian Syariah Ponolawen Pekalongan melayani gadai barang-barang berharga seperti perhiasaan, kendaraan bermotor, dan barang elektronik. Meskipun ruang penyimpanan barang jaminan gadai tidak begitu luas, akan tetapi Pegadaian Syariah Ponolawen Pekalongan tidak membatasi jumlah barang gadai yang diterima. Jenis barang jaminan yang digadaikan nasabah pada umumnya adalah jenis perhiasaan emas. Dan jumlah barang jaminan yang dieksekusi pada setiap kali lelangnya yakni sekitar 20 barang³, hal ini dikarenakan banyak nasabah yang melunasi dan menebus kembali barang jaminannya.

Kemudian praktek lelang di Pegadaian Syariah Ponolawen Pekalongan dilakukan sebagaimana lelang di Pegadaian pada umumnya. Setiap tahap persiapan, penetapan harga, hingga pelaksanaan lelang, harus mengikuti standar prosedur yang dimiliki oleh pegadaian syariah. Mengingat pentingnya aspek harga pada setiap transaksi jual beli, tahap penetapan harga lelang juga perlu diperhatikan, agar menciptakan harga yang adil. Meskipun lelang dilaksanakan dengan sederhana, namun penting untuk dipastikan bahwa pelaksanaan lelang tetap berjalan sesuai dengan aturan syariah, mulai dari persiapan pelaksanaan lelang hingga ke kesepakatan harga yang ditetapkan nantinya. Berbeda pada

³Agus Ilyas, Staf Bagian Lelang Pegadaian Syariah, Wawancara Pribadi, Tanggal 5 Januari 2018.

pegadaian pada umumnya yang sistem lelangnya dengan cara tawar menawar dengan menggunakan harga berjenjang naik, di pegadaian syariah ponolawen pekalongan menggunakan sistem jual beli seperti biasa. Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengangkatnya dalam sebuah judul **“FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENETAPAN TAKSIRAN HARGA LELANG BARANG JAMINAN GADAI DI PEGADAIAN SYARIAH PEKALONGAN”**

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak melebar, maka peneliti membatasi masalah yang dikaji hanya pada pokok pembahasan faktor yang mempengaruhi penetapan taksiran harga lelang barang jaminan gadai di pegadaian syariah pekalongan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Faktor apa saja yang mempengaruhi penetapan taksiran harga lelang barang jaminangadai di pegadaian syariah pekalongan.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi penetapan taksiran harga lelang barang jaminan gadai di pegadaian syariah ponolawen pekalongan.

Penelitian ini di harapkan memberikan dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap khazanah ilmu pengetahuan dan penelitian yang berkaitan dengan penetapan taksiran harga lelang barang jaminan gadai.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan pembaca dan masyarakat yang ingin mengetahui tentang penetapan taksiran harga lelang barang jaminan gadai.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penelitian antara lain sebagai berikut:

Leni Darwina “Pengaruh Jumlah Taksiran dan Uang Pinjaman terhadap Laba bersih pada Perum Pegadaian Syari’ah Kota Lhokseumawe”. Hasilnya berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,953, menunjukan bahwa hubungan yang sangat kuat antara jumlah taksiran dan uang pinjaman dalam mempengaruhi laba bersih pada perum pegadaian syari’ah kota lhokseumawe, sedangkan koefisien determinasi diperoleh nilai sebesar 0,895. Artinya bahwa sebesar 89,5% perubahan-perubahan dalam variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas dan sisanya sebesar 10,5% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak terobservasi pada penelitian ini (*error term*). Hasil uji F sebesar 64,661 sedangkan Ftabel sebesar 3,81 dapat disimpulkan bahwa secara

bersama-sama jumlah taksiran dan uang pinjaman berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada Perum Pegadaian syariah Kota Lhokseumawe.⁴

Indri Kurniadi “Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Pada Pegadaian Syariah Cabang H.R.Soebrantas Pekanbaru” Hasilnya Bahwa pelelangan benda jaminan gadai (*marhun*) di pegadaian syariah soebrantas panam pekanbaru pada praktiknya menerapkan sistem jual penjualan. Marhun yang telah jatuh tempo. Adapun maksud dari penjualan marhun tersebut adalah sebagai salah satu upaya pengembalian uang pinjaman beserta jasa simpanan yang tidak dapat dilunasi sampai batas waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil analisis yang telah terkumpul, penulis menyimpulkan bahwa jika ditinjau dari Ekonomi Islam tentang penjualan marhun yakni pemberitahuan masa jatuh tempo, sanksi atas rahin yang tidak dapat melunasinya hutangnya, hasil penjualan marhun, operasional pelelangan pada pegadaian syariah cabang soebrantas panam, pekanbaru telah sesuai dengan ketentuan Syariat Islam.⁵

Zumrotul Malikhah “Konsep Harga Lelang dalam Prespektif Islam”. Hasilnya Konsep harta yang digunakan dalam lelang adalah menggunakan nilai limit sebagaimana telah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/Pmk. 06/2010 pasal 1 ayat 26 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Sedangkan

⁴ Leni Darwina, *Pengaruh Jumlah Taksiran dan Uang Pinjaman terhadap Laba bersih pada Perum Pegadaian Syari'ah Kota Lhokseumawe*, Jurnal Aplikasi Manajemen, vol. 9 No. 2, 2011.

⁵Indri Kurniadi, “Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Pada Pegadaian Syariah Cabang H.R.Soebrantas Pekanbaru”, *Skripsi Sarjana Ekonomi Islam*(Riau:UIN Sultan Syarif Kasim,2011),hlm.78.

dalam Islam adalah harga yang adil ini yaitu harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Pandangan ekonomi Islam tentang harga dalam sistem lelang, harga lelang adalah harga penawar tertinggi yang dibayar oleh pembeli dengan tidak meninggalkan Nilai Limit, bisa berupa Nilai Pasar Lelang atau Nilai Minimum Lelang. Tujuannya untuk mencegah adanya trik-trik kotor berupa komplotan lelang (auction ring) dan komplotan penawar (bidder's ring).⁶

Susanti “Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang).” Hasilnya Penerapan mekanisme penetapan harga lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Simpang Patal Palembang sudah menggunakan prinsip syariah karena pegadaian syariah dalam menetapkan harga terlebih dahulu melihat harga dasar lelang Emas yaitu melakukan survey ke pasar setempat dan pasar pusat, melakukan penaksiran ulang dan mengupayakan penjualan lelang yang setinggi-tingginya karena pihak pegadaian tidak mau merugikan pihak nasabah yang barang jaminannya sudah dilelang.⁷

Septin Ginting “Analisis Sistem Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Syariah Menurut Ekonomi Islam (Studi pada Pegadaian KC Syariah Radin Intan Kota Bandar Lampung).” hasilnya Sistem penetapan harga lelang yang

⁶ Zumrotul Malika ,” Konsep Harga Lelang Dalam Prespektif Islam”,*Skripsi Sarjana Ekonomi*(Semarang: IAIN Walisongo, 2012), hlm. 66.

⁷ Susanti, “Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang).”, *Skripsi Sarjana Ekonomi Islam* (Palembang: UIN Raden Fatah , 2015), hlm. 79.

digunakan oleh Pegadaian KC Syariah Radin Intan dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu: membentuk panitia lelang, pendataan barang yang akan dilelang, taksir ulang, menghitung total pinjaman, tawar menawar harga, dan kesepakatan harga. Sistem harga lelang yang digunakan oleh Pegadaian KC Syariah Radin Intan adalah Harga Naik. Dan Harga standar emas yang digunakan adalah HPS (Harga Pasar Setempat). Proses tawar menawar harga dilakukan atas dasar saling sukarela atau tanpa ada paksaan, sehingga harga yang disepakati tidak menimbulkan kerugian pihak manapun sesuai dengan konsep ekonomi Islam.⁸

⁸ Septin Ginting, “Analisis Sistem Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Syariah Menurut Ekonomi Islam” Skripsi Sarjana Ekonomi (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017), hlm. 122.

Table 1.1

PENELITIAN TERDAHULU

No.	Judul Peneliti dan dan Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Pengaruh Jumlah Taksiran dan Uang Pinjaman terhadap Laba bersih pada Perum Pegadaian Syari'ah Kota Lhokseumawe, Leni Darwina. 2011.	Hasilnya berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,953, menunjukan bahwa hubungan yang sangat kuat antara jumlah taksiran dan uang pinjaman dalam mempengaruhi laba bersih pada perum pegadaian syari'ah kota lhokseumawe, sedangkan koefisien determinasi diperoleh nilai sebesar 0,895. Artinya bahwa sebesar 89,5% perubahan-perubahan dalam variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas dan sisanya sebesar 10,5% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak terobservasi pada penelitian ini (<i>error term</i>). Hasil uji F sebesar 64,661 sedangkan Ftabel sebesar 3,81 dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama jumlah	Yang menjadi persamaan penelitian ini dengan sebelumnya yakni mengenai pengaruh taksiran di pegadaian syariah.	Pada penelitian sebelumnya peneliti bertujuan mengenai jumlah taksiran dan uang pinjaman terhadap laba bersih. Berbeda dengan penelitian ini penulis yang bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi taksiran harga lelang barang jaminan gadai.



		taksiran dan uang pinjaman berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada Perum Pegadaian syariah Kota Lhokseumawe.		
2.	Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Pada Pegadaian Syariah Cabang H.R.Soebrantas Pekanbaru, Indri Kurniadi. 2011.	Bahwa pelelangan benda jaminan gadai (<i>marhun</i>) di pegadaian syariah soebrantas panam pekanbaru pada praktiknya menerapkan sistem jual penjualan. Marhun yang telah jatuh tempo. Adapun maksud dari penjualan marhun tersebut adalah sebagai salah satu upaya pengembalian uang pinjaman beserta jasa simpanan yang tidak dapat dilunasi sampai batas waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil analisis yang telah terkumpul, penulis menyimpulkan bahwa jika ditinjau dari Ekonomi Islam tentang penjualan marhun yakni pemberitahuan masa jatuh tempo, sanksi atas rahin yang tidak dapat melunasinya hutangnya, hasil penjualan marhun, operasional pelelangan pada pegadaian syariah cabang soebrantas panam, pekanbaru telah sesuai dengan ketentuan Syariat Islam.	Persamaan penelitian ini pada penelitian sebelumnya yaitu mengenai lelang barang jaminan di pegadaian syariah.	Pada penelitian sebelumnya peneliti bertujuan mengenai pandangan ekonomi islam terhadap pelaksanaan lelang barang jaminan. Berbeda dengan penelitian ini penulis bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi harga lelang terhadap barang jaminan gadai.

3.	Konsep Harga Lelang dalam Prespektif Islam, Zumrotul Malikah. 2012.	Konsep harta yang digunakan dalam lelang adalah menggunakan nilai limit sebagaimana telah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/Pmk. 06/2010 pasal 1 ayat 26 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Sedangkan dalam Islam adalah harga yang adil ini yaitu harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Pandangan ekonomi Islam tentang harga dalam sistem lelang, harga lelang adalah harga penawar tertinggi yang dibayar oleh pembeli dengan tidak meninggalkan Nilai Limit, bisa berupa Nilai Pasar Lelang atau Nilai Minimum Lelang. Tujuannya untuk mencegah adanya trik-trik kotor berupa komplotan lelang (auction ring) dan komplotan penawar (bidder's ring).	Yang menjadi persamaan penelitian ini dengan sebelumnya mengenai harga lelang.	Penelitian sebelumnya mengenai harga lelang dalam perspektif ekonomi syariah. Berbeda dengan penelitian penulis yang bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi harga lelang.
4.	Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pegadaian	Penerapan mekanisme penetapan harga lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Simpang Patal Palembang sudah menggunakan prinsip syariah karena pegadaian syariah dalam menetapkan harga	Yang menjadi persamaan penelitian ini dengan sebelumnya mengenai harga lelang.	Penelitian sebelumnya bertujuan untuk mengetahui harga lelang barang jaminan gadai dalam ekonomi Islam. Berbeda dengan

	Syariah Cabang Simpang Patal Palembang), Susanti. 2015.	terlebih dahulu melihat harga dasra lelang Emas yaitu melakukan survey ke pasar setempat dan pasar pusat, melakukan penaksiran ulang dan mengupayakan penjualan lelang yang setinggi-tingginya karena pihak pegadaian tidak mau merugikan pihak nasabah yang barang jaminannya sudah dilelang.		penelitian penulis yang bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi harga lelang barang jaminan gadai.
5.	Analisis Sistem Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Syariah Menurut Ekonomi Islam (Studi pada Pegadaian KC Syariah Radin Intan Kota Bandar Lampung), Septin Ginting. 2017.	Sistem penetapan harga lelang yang digunakan oleh Pegadaian KC Syariah Radin Intan dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu: membentuk panitia lelang, pendataan barang yang akan dilelang, taksir ulang, menghitung total pinjaman, tawar menawar harga, dan kesepakatan harga. Sistem harga lelang yang digunakan oleh Pegadaian KC Syariah Radin Intan adalah Harga Naik. Dan Harga standar emas yang digunakan adalah HPS (Harga Pasar Setempat). Proses tawar menawar harga dilakukan atas dasar saling sukarela atau tanpa ada paksaan, sehingga harga yang disepakati tidak menimbulkan kerugian pihak manapun sesuai dengan konsep ekonomi Islam.	Yang menjadi persamaan pada penelitian sebelumnya yaitu dalam penetapan harga lelang barang jaminan gadai di pegadaian syariah.	Penelitian sebelumnya menganalisis penetapan harga lelang barang jaminan gadai menurut ekonomi islam. Berbeda dalam penelitian penulis bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penetapan harga lelang barang jaminan gadai.

2. Kerangka Berpikir

Untuk memudahkan dalam pembahasan melalui penelitian yang hendak dilakukan, maka dibuat skema/kerangka berpikir seperti yang dilihat dibawah ini.



F. Metode Penelitian

Metode Penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.⁹

1. Jenis Penelitian

Jika ditinjau dari kedalaman isi dan penjabarannya, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah kegiatan pencarian data-data yang diperoleh dari studi lapangan dengan cara mengamati, mencatat dan mengumpulkan berbagai informasi dan data yang ditemukan di lapangan melalui studi kasus dan survey.¹⁰ yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi penetapan taksiran harga barang jaminan lelang di Pegadaian Syariah Ponolawen Pekalongan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi catatan, memo, dan dokumen resmi lainnya. sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin

⁹ Masyhuri, *METODELOGI PENELITIAN Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, Cet. Ke- 3 (Edisi Revisi), (Bandung : PT Refika Aditama, 2011), hlm. 157.

¹⁰ Salafudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 105.

menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas.¹¹

Dengan demikian dapat diperoleh gambaran faktor apa saja yang mempengaruhi penetapan taksiran harga barang jaminan lelang di pegadaian syariah ponolawen pekalongan. tidak hanya gambaran umum saja tetapi juga menjelaskan, menyelidiki dan menganalisis setiap aktivitas faktor yang mempengaruhi penetapan taksiran harga barang jaminan lelang di Pegadaian Syariah Ponolawen Pekalongan.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrument – instrument yang telah ditetapkan.¹²

Data dikumpulkan secara langsung melalui tanya jawab dari lokasi yang diteliti yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi penetapan taksiran harga barang jaminan lelang di pegadaian syariah ponolawen pekalongan. Melalui pimpinan pegadaian syariah pekalongan yaitu Bapak Teguh Subagyo dan para Pegawai.

¹¹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2014), hlm. 131-138.

¹² Wahyu Purhatara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Cet. Ke- I, 2010 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 79

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung berkaitan dengan penelitian. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia, serta arsip-arsip resmi.¹³

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur yang relevan dari tema penelitian yaitu al-Qur'an, buku, artikel, jurnal penelitian dan skripsi yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan, beserta jalan dan kotanya. dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Pegadaian Syariah Kota Pekalongan Jl. KH.Mas Mansyur No 166.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan sebagai bahan penulisan maka dalam penelitian ini menggunakan teknik :

a. Metode Pengamatan (observasi)

Metode pengamatan merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu,

¹³Anwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

peristiwa, tujuan, dan perasaan.¹⁴ dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan mengenai penetapan taksiran harga barang jaminan lelang di pegadaian syariah ponolawen pekalongan.

b. Metode Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan tanya jawab dan dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penyelidikannya.¹⁵ wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.¹⁶

Dalam penelitian ini wawancara atau *interview* digunakan untuk mengungkapkan penetapan taksiran harga barang jaminan lelang yang diperoleh dari wawancara Tanya jawab dengan Bapak Teguh Subagyo selaku pimpinan dan Bapak Syukur selaku bagian penaksir Pegadaian Syariah Ponolawen Pekalongan.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan dengan gambar, tulisan dan lain- lain.¹⁷

¹⁴ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfa Beta, 2007), hlm.60.

¹⁵ Sutrisnohadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas psikologi, 1990), hlm.183.


¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.138.

¹⁷ Husein Umar, *Research Method Finance and Banker*, (Jakarta: PT. Remaja, 2002), hlm. 149.

dalam hal ini data yang diambil mengenai penetapan taksiran harga lelang barang jaminan gadai di pegadaian syariah pekalongan.

6. Teknik Keabsahan Data

Teknik pengecekan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan atau kebenaran data yang dikumpulkan dalam penelitian. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara serta membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.¹⁸ Pengecekan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi metode data yang didapat dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang akan dibandingkan satu dengan yang lainnya yang bertujuan untuk memperoleh data yang valid.




¹⁸ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 319-323

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), hlm. 372.

Sedangkan triangulasi sumber data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber.

Gambar 1.3



Untuk memudahkan mengkroscek kebenaran informasi melakukan wawancara dengan dua sumber antara pimpinan pegadaian syariah dengan karyawan pegadaian syariah. wawancara dilakukan dengan pimpinan pegadaian syariah kemudian setelah mendapatkan informasi dikroscek kembali dengan melakukan observasi terhadap karyawan pegadaian syariah. setelah mendapatkan informasi dari kedua sumber, akan diketahui informasi yang diberikan oleh pimpinan dan pegawai pegadaian syariah sesuai atau tidak.

7. Metode Analisis Data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin

dijawab. Analisis data berlangsung secara bersama-sama dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting.

b. Penyajian Data

Data yang diperoleh dikategorikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks, sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya.


c. Penyimpulan dan Verifikasi

Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara perlu diverifikasi. Teknik yang dapat digunakan untuk memverifikasi adalah triangulasi sumber data dan metode, diskusi teman sejawat dan pengecekan anggota.

d. Kesimpulan Akhir

Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang telah diverifikasi. kesimpulan final ini diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan data selesai.

Gambar 1.3
Metode Analisis Data²⁰



Menurut Miles (1994) dan Faisal (2003)

G. Sistematika Penulisan

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

²⁰Miles dan Faisal dalam V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Cet. 1, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2015), hlm. 33-35.



manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat landasan teori yang membahas gadai syariah, barang jaminan gadai, lelang, penetapan harga.

BAB III : GAMBARAN UMUM

Bab ini membahas tentang sejarah dan profil pegadaian syariah pekalongan, visi dan misi, struktur organisasi, produk pegadaian syariah, sumber dana pegadaian syariah, praktik lelang barang jaminan gadai, dan proses lelang barang jaminan gadai di pegadaian syariah pekalongan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai Mekanisme Penetapan taksiran harga lelang barang jaminan gadai di pegadaian syariah pekalongan dan faktor yang mempengaruhi taksiran harga lelang barang jaminan gadai di pegadaian syariah pekalongan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan permasalahan penelitian skripsi, maka peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai pengetahuan terhadap faktor yang mempengaruhi penetapan taksiran harga lelang barang jaminan gadai, maka penulis menyimpulkan:

1. Mekanisme penetapan harga lelang barang jaminan gadai di pegadaian syariah ponolawen pekalongan menggunakan harga yang adil yang tidak menimbulkan eksploitasi dan penindasan karena pihak pegadaian syariah ponolawen pekalongan dalam menetapkan harga sebelumnya melakukan pendataan barang yang akan dilelang, melihat terlebih dahulu harga pasar setempat (HPS) dan juga harga pasar pusat (HPP), melakukan taksiran ulang benda jaminan gadai, selanjutnya menghitung total pinjaman dan juga mengupayakan harga yang tinggi karena pihak pegadain syariah ponolawen pekalongan tidak mau merugikan pihak nasabah dan juga agar adanya uang kelebihan dari lelang barang jaminan gadai tersebut.
2. Faktor yang mempengaruhi penetapan taksiran harga lelang barang jaminan gadai di pegadaian syariah ponolawen pekalongan, untuk barang elektronik yang mempengaruhi taksiran harga lelang adalah dari merk dan jenis

elektronik untuk jenis laptop (Acer, Asus, Toshiba), barang elektronik jenis Hp (Samsung, Oppo, Vivo), barang elektronik jenis Tv semua merk, kemudian kondisi barang elektronik dan masa pakai barang elektronik. Untuk jenis barang jaminan gadai kendaraan faktor yang mempengaruhi taksiran harga lelang barang jaminan adalah merk dan jenis kendaraan hanya menerima 3 merk yaitu Yamaha, Honda dan Suzuki dan juga semua jenis sepeda ontel, kemudian kondisi kendaraan dan masa pakai dari kendaraan. Untuk barang lelang jaminan gadai jenis perhiasaan dipengaruhi oleh berat *marhun* emas, karatase *marhun* emas, harga emas pasar pusat (HPP).

B. Saran

Dari penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangan sebagai masukan untuk meningkatkan *khazanah* keilmuan terutama mengenai penetapan harga lelang barang jaminan gadai, dalam hal ini saran tersebut adalah:

1. Kesesuaian proses penetapan harga lelang benda jaminan gadai syariah ini harus terus diterapkan secara berlanjut serta ditingkatkan kualitas penerapan sistemnya agar tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Pegadaian Syariah Ponolawen Pekalongan.
2. Diharapkan pihak Pegadaian Syariah Ponoalwen Pekalongan lebih selektif dalam menerima barang jaminan gadai untuk menghindari risiko yang terjadi dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

Darwina, Leni. 2011. *Pengaruh Jumlah Taksiran dan Uang Pinjaman terhadap Laba bersih pada Perum Pegadaian Syari'ah Kota Lhokseumawe*. Jurnal Aplikasi Manajemen, vol. 9 No. 2

B. Buku

Afandi, M. Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Printika.

Ahmad, Aiyub. 2004. *Fikih Lelang Perpektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Jakarta: Kiswah.

Assauri, Sofyan. 2002. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika Offest.

Anwar. 1998. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Azwar, Salafudin. 1999. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Faisal, Sanapiah. 1995. *Format- Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ghofur, Abdul.2006. *Gadai Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada.

Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama

Idri. 2015. *HADIS EKONOMI Ekonomi Dalam Perpektif Hadis Nabi*. Jakarta: PrenadaMedia Group.

- Irawan dan Swastha, Basu. 2008. *Manajemen Pemasaran Modern*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. 2006. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kotler, Philip. 2005, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Gramedia.
- Masyhuri, 2011. *METODELOGI PENELITIAN Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, Bandung : PT Refika Aditama.
- Mas'adi, Ghofron A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muhammad, 2007. *Lembaga Ekonomi Syariah*, Jogjakarta: Graha Ilmu.
- Masyhuri. 2013. *METODE PENELITIAN Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Nawawi, Hadari. 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Patilima, Hamid. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfa Beta
- Purhatara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Peraturan Menteri Keuangan tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan lelang bab 1 pasal 27.
- Soemitro, Andi. 2009. *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keaungan Syariah*, Yogyakarta: Ekonesia
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono, *Makro Ekonomi*, 2004. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sutrisnohadi. 1990. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas psikologi.

Umam, Khaerul. 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.

Umar, Husein. 2002. *Research Method Banker*. Jakarta: PT. Remaja

Usman Rachmadi. 2016. *Hukum Lelang*. Jakarta: Sinar Grafika.

C. Hasil Penelitian

Ginting, Septin. 2017. “*Analisis Sistem Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Syariah Menurut Ekonomi Islam*”. Lampung: Skripsi Sarjana Ekonomi UIN Raden Intan Lampung.

Kurniadi, Indri. 2011. *Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Pada Pegadaian Syariah Cabang H.R.Soebrantas Pekanbaru*. Riau: Skripsi Sarjana Ekonomi Islam UIN Sultan Syarif Kasim.

Malika. Zumrotul. 2012. “*Konsep Harga Lelang Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*”. Semarang: Skripsi Sarjana Ekonomi IAIN Walisongo.

Susanti. 2015. “*Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang)*”. Palembang: Skripsi Sarjana Ekonomi Islam UIN Raden Fatah .

D. Wawancara

Fajar. 2017. Wawancara dengan Kasir di Pegadaian Syariah Ponolawen Pekalongan

Hanifah. 2017. Wawancara dengan Nasabah Pegadaian Syariah Ponolawen Pekalongan.

Ilyas, Agus. 2017. Wawancara dengan Staff Pegawai di Pegadaian Syariah Ponolawen Pekalongan..

Rita. 2017. Wawancara dengan Nasabah Pegadaian Syariah Ponolawen Pekalongan.



Subagyo, Teguh. 2017. Wawancara dengan Pimpinan Pegadaian Syariah Ponolawen Pekalongan.

Syukron. 2017. Wawancara dengan Penaksir Pegadaian Syariah Ponolawen Pekalongan.



SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Pimpinan Pegadaian Syariah Ponolawen Pekalongan, dengan ini menerangkan bahwa,

Nama : Sarah Bawazir

NIM : 2013113129

Jurusan/Fakultas : Ekonomi Syariah/ Ekonomi Bisnis Islam


Instansi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan

Telah melaksanakan penelitian di Pegadaian Syariah Ponolawen Pekalongan guna mendapatkan data untuk menyelesaikan tugas penelitian dengan judul “Konsep Harga Lelang Benda Jaminan Gadai di Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah” di Pegadaian Syariah Ponolawen Pekalongan”

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, Januari 2018

Pimpinan Pegadaian Syariah



Teguh Subagyo, S.E
NIK. P.80504





DOKUMENTASI







SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Pimpinan Pegadaian Syariah Ponolawen Pekalongan, dengan ini menerangkan bahwa,

Nama : Sarah Bawazir

NIM : 2013113129

Jurusan/Fakultas : Ekonomi Syariah/ Ekonomi Bisnis Islam


Instansi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan

Telah melaksanakan penelitian di Pegadaian Syariah Ponolawen Pekalongan guna mendapatkan data untuk menyelesaikan tugas penelitian dengan judul “Konsep Harga Lelang Benda Jaminan Gadai di Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah” di Pegadaian Syariah Ponolawen Pekalongan”

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, Januari 2018

Pimpinan Pegadaian Syariah


Teguh Subagyo, S.E
NIK. P. 80504





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.stain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@stain-pekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SARAH BAWAZIR
NIM : 2013113129
Fakultas / Jurusan : FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM, EKONOMI SYARIAH
E-mail address : sarahbawazier91@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

**“FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENETAPAN TAKSIRAN
HARGA LELANG BARANG JAMINAN GADAI DI PEGADAIAN
SYARIAH PEKALONGAN”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 25 Januari 2018



SARAH BAWAZIR

